**BAB IV**

**KONSEKUENSI DONOR ASI DAN IMPLIKASINYA**

**TERHADAP HUKUM RADHA’AH**

1. **Hukum Menyusu Kepada Seorang Ibu Susuan**

Gencarnya promosi menggunakan ASI yang disertai dengan penjelasan manfaat dan kegunaannya yang sangat besar bagi anak-anak dan ibu menyusui. Dilema antara keinginan para ibu yang menyusui anaknya demi pertumbuhan dan perkembangan anak dan kesibukan serta keinginan untuk tetap memiliki bentuk tubuh yang tetap menarik, wanita karir, mempesona dan indah tak mustahil akan menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut pemberian ASI.[[1]](#footnote-2) Apabila kebutuhan akan ASI, dalam hal ini air susu manusia, semakin meningkat, maka tidak mustahil akan muncul lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang menyediakan para wanita, air susu untuk menyusui bayinya.

Hal tersebut dikuatkan kembali dengan pendapat Imam Hanafi, Syafi’i dan Ahmad, menyatakan bahwa seorang ibu tidak mutlak wajib menyusukan anaknya, sekalipun ibu itu masih dalam status sebagai istri dari ayah anaknya. Lantaran menyusukan anak itu sama dengan pemberian nafkah, sedangkan pemberian nafkah merupakan kewajiban suaminya atau ayah si anak. Kalaupun seorang ibu mau menyusukan anaknya, itu lantaran pada dasarnya seorang ibu pasti memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya, sehingga ibu tersebut tidak berhak menuntut dan atau menerima upah. Oleh sebab itu, ibu berhak menolak menyusukan anaknya, jika memang merasa tidak mampu atau merasa akan terganggu kesehatannya apabila menyusukan anak, sebagai firman Allah dalam Al-Qur’an, sebagai berikut:

... لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا ٢٣٣

*Artinya : “ .... Dan janganlah seorang ibu menderita karena anaknya”. (QS. Al-Baqarah : 233).[[2]](#footnote-3)*

Oleh sebab itu, menyusukan anak bukan kewajiban mutlak seorang ibu, hanya hak seorang ibu. Jadi boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Berbeda dengan seorang ayah, yang mutlak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya (anak isterinya) menurut kadar kesanggupannya, sehingga seorang ayah wajib secara mutlak mencari upaya agar anaknya ada yang menyusukan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya :

... وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ٢٣٣

*Artinya : “ ... Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut”. (QS. Al-Baqarah : 233).[[3]](#footnote-4)*

Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa usia anak susuan yang dapat mengakibatkan hubungan mahram adalah yang berusia pada kisaran 30 (tiga puluh) bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagai berikut :

...وَحَمۡلُهُ وَفِصَٰلُهُ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ ١٥

*Artinya : “ ... Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”(QS. Al-Ahqaaf : 15).[[4]](#footnote-5)*

Maksud 30 (tiga puluh) bulan pada ayat diatas menurut Abu Hanafi terhitung sejak kelahiran dan bukan dihitung dari semenjak dalam kandungan. Apabila perhitungan berdasarkan ayat, maka jumlahnya adalah 2,6 (dua tahun enam bulan). Pendapat Abu Hanafi ini dari sisi perhitungan berbeda dengan pandangan Ibnu Abbas yang dijadikan pegangan Jumhur al-Mufassirin. Menurut Ibnu Abbas dan imam harraly yaitu bagi seorang bayi khususnya prematur yakni yang berada didalam kandungan selama 6 (enam) bulan, maka masa penyusuannya dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila si bayi berada dikandungan selama 7 (tujuh) bulan, maka masa penyusuan menjadi 23 (dua puluh tiga) bulan. Dan bila berada selama 8 (delapan) bulan, maka masa penyusuannya itu dilakukan selama 22 (dua puluh dua) bulan. Selanjutnya, apabila masa kandugannya selama 9 (sembilan) bulan, maka penyusuan itu dilakukan selama 21 (dua puluh satu) bulan. Dengan demikian, masa mengandung dan menyusui diseimbangkan sejumlah bulan yang disebut didalam al-Qur’an, yaitu 30 (tiga puluh) bulan.[[5]](#footnote-6)

Ada dua sifat di dalam proses menyusui yaitu langsung bersumber dari payudara ibu dan tidak langsung. Artinya sebagai berikut:

1. Langsung dari payudara ibu dengan cara menghisap.

Abu Laits bin Sa’ad berkata, memasukkan air susu wanita melalui hidung tidak menyebabkan haramnya pernikahan (antara perempuan tersebut dengan anak yang dimasuki air susunya tadi), dan tidak mengharamkan perkawinan pula jika si anak diberi minum air susu wanita yang sudah dicampuri dengan obat, karena yang demikian itu bukanlah penyusuan, sebab penyusuan itu adalah air susu yang dihisap langsung melalui payudara. Demikian pendapat laits Abu Sulaiman, yakni Daud, Imam ahli Dzahir dan sahabat-sahabat ahli dzahir. Mereka berdalil dengan fatwa Ibnu Hazm, di mana beliau mengatakan bahwa sifat penyusuan haruslah dengan cara menghisap puting susu wanita yang menyusui dengan mulutnya secara langsung.

Menurut Ibnu Hazm, dan pendapat ini dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa proses memasukkan puting susu wanita di dalam mulut bayi harus terjadi sebagai syarat dari penyusuan. Sedangkan bagi mereka para *fuqaha* yang membolehkan bank susu, tidak ada kriteria menyusu harus dengan proses bayi menghisap puting susu. Justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya, bukan cara meminumnya. Dalil yang dipergunakan tidak kalah kuatnya, yaitu hadits yang menyebutkan bahwa kemahraman itu terjadi ketika bayi merasa kenyang.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ اُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ, فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنْ اَلْمَجَاعَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Artinya:* “*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnya menyusu (ketika lapar)”.* (HR Bukhari dan Muslim)

Ibnu Hazm berkata : “Sesungguhnya hadits ini adalah merupakan hujjah bagi kami, karena Nabi S.A.W. hanya mengharamkan perkawinan disebabkan penyusuan yang berfungsi untuk menghilangkan kelaparan, dan beliau tidak mengharamkan perkawinan dengan selain itu, karena itu tidak ada pengharaman (perkawinan) karena cara-cara lain untuk menghilangkan kelaparan, seperti dengan makan, minum, menuangkan air susu lewat mulut, melalui suntikan, menuangkan  ke hidung dan meneteskan, dan sebagainya, melainkan dengan jalan penyusuan (menetek, yakni mengisap air susu dari tetek dengan mulut dan menelannya).[[6]](#footnote-7) Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

...وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

*Artinya: ... Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (Al-Baqarah: 229)*

Dengan demikian, bahwa pendapat menentramkan hati ialah pendapat yang jalannya zahir nash yang menyandarkan semua hukum kepada proses menyusui, hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu, yaitu adanya rasa “keibuan” yang menyerupai “rasa keibuan” karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan), dan kekerabatan lainnya, maka sudah barang tentu dimaklumi bahwa tidak ada proses penyusuan melalui bank ASI, itu adalah melalui al-Wajur (menuangkan air susu ke mulut bukan mengisap dari tetek dan menelannya), sebagaimana yang dikemukakan oleh para fuqaha.

Apabila seorang wanita yang hamil akibat perzinahan menyusui bayi (milik orang lain), baik laki-laki yang menzinahinya mengaku ataupun tidak mengaku, bayi tersebut menjadi anak susuan si wanita dan tidak menjadi anak laki-laki yang berzina dengannya.[[7]](#footnote-8)

1. Tidak langsung melalui payudara seorang ibu

Sering kali kita membaca di milis dan media sosial seorang Ibu tidak bisa menyusukan anaknya secara langsung dikarenakan beberapa sebab, misalnya ibu meninggal, ibu sakit, bayi masuk NICU, bayi masuk inkubator, bayi terlantar, persediaan ASI perah habis, ASI belum keluar, persiapan menjelang melahirkan ataupun tidak mencantumkan alasan kenapa membutuhkan ASI donor.[[8]](#footnote-9)

Proses yang dilakukan menyusu tak langsung seperti melalui secangkir gelas, sedotan, hidung dan sebagainya sudah menyebabkan pengharaman pernikahan menurut Malik dan sebagian *fuqaha*. Apabila air susu ibu dijadikan keju kemudian diberikan kepada bayi, maka hal ini termasuk pula sebagai penyusuan menurut ulama syafi’i dan sebagainya, demikian pula hukumnya apabila dimasukkan melalui hidung, karena kepala adalah sebagian rongga dalam badan. Adapun bila dimasukkan melalui suntikan, maka dalam masalah ini terdapat dua pandangan. *Pertama:* suntikan ini menyampaikan ke dalam rongga badan, sebagaimana halnya seorang yang berpuasa dianggap batal apabila memasukkan makanan melalui suntikan. *Kedua:* apa yang sampai ke dalam otak sama seperti yang sampai ke dalam perut, karena otak mengambil makan dari perut. Sementara tidak demikian halnya pada suntikan. Apalagi ada bank susu yang menggunakan metode penyimpanan dengan cara dipanaskan dengan derajat yang telah ditentukan lalu diolah menjadi bubuk. Yusuf Qardhawi lalu memberikan peringatan atas pendapatnya sendiri yaitu bagi kaum wanita, janganlah mereka  menyusui anaknya langsung kepada lembaga donor ASI kecuali karena darurat. Jika mereka melakukannya, maka hendaklah mereka mengingatnya atau mencatatnya, sebagai sikap hati-hati. Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui ketika sianak tidak mau menerima susu dari orang lain.[[9]](#footnote-10)

Namun motif yang sangat jelas, yang merupakan ruh ajaran Islam ialah bahwa di dalam mendirikan lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang menyewakan wanita untuk menyusui atau menampung ASI itu tidak lain untuk menolong kehidupan bayi-bayi itu yang memang sangat memerlukan pertolongan terutama pada bayi prematur. Menolong kehidupan mereka merupakan kewajiban kaum muslimin, apalagi usaha untuk menyelamatkan seorang bayi merupakan akhlak yang terpuji.[[10]](#footnote-11) Menjaga jiwa dan diri ini merupakan tujuan syari’ah yang kedua setelah menjaga agama dari lima pokok wajib bagi umat islam.

1. **Hukum Menyusu Kepada Beberapa Ibu Susuan**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang pada masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat dari pada anak-anak yang tidak menerima ASI.[[11]](#footnote-12)

Apabila seorang ibu kandung tidak mau menyusukan anaknya itu, maka wajib hukumnya bagi seorang ayah untuk mencarikan wanita upahan dan membayar upahnya untuk menyusukan anaknya, dan dapat diajak musyawarah mengenai prosedur penyusuan itu, walaupun dengan beberapa ibu susuan dengan bergiliran atau kolektif secara langsung. Misalnya pada jam-jam tertentu, sehingga bergantian dari beberapa Ibu susuan dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dari hasil musyawarah bersama. terkait teknisi penyusuan bayi itu dapat diantarkan kerumah ibu yang menyusukannya itu, atau ibu yang menyusukan itu sendiri datang ketempat bayi pada jam-jam jadwal menysui. Tetapi apabila cara demikian tidak dapat disepakati antara ibu kandung dan para ibu pengasuhnya, maka wajiblah si ibu yang menyusukan itu tinggal bersama-sama dengan ibu-kandung bayi itu, agar supaya ibu kandungnya itu dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengasuh anak itu. Dan apabila habis masa menyusu yang telah disepakati bersama, tetapi sibayi belum dapat disapih, maka si ibu yang menyusukan itu ditugaskan untuk memperpanjang masa penyusuan itu dengan ditambah pula upah yang akan diterimanya.[[12]](#footnote-13)

Ketentuan itu perlu dilaksanakan demi menjaga kesejahteraan anak itu, bahwa ia harus menyusu sampai tiba masanya ia sudah dapat makan dan tidak lagi memerlukan mengkonsumsi air susu ibu. Dan boleh juga tugas menyusukan itu digantikan oleh orang lain, apabila ada yang menginginkan dan sibayi tersebutpun ingin menyusu kepadanya. Hal ini semuanya perlu diperhatikan untuk kesejahtraan anak tersebut, agar supaya ia dapat dihindarkan dari bahaya. Dan ibu yang menyusukan pada kesekian itu nanti upahnya akan diperhitungkan sesuai dengan lamanya menyusukan.

Jika bercampur antara air susu seorang ibu yang satu dengan ibu yang lainnya yang dihimpun dalam satu wadah, maka para ulama fiqh dalam hal ini berbeda pendapat : *pertama:* masalah tersebut menyebabkan keharaman (pada setiap ibu susu masing-masing) menurut pendapat Abu Hanifah dalam riwayat perkataan Muhammad Wazfur, yang masyhur di kalangan Malikiyah, Syafi’iyah.[[13]](#footnote-14) Dan ada sebagian yang menambahkan syarat 5 kali minum yaitu madzhab Hanabilah, Zaidiyah, Ibadhiyah. Adapun pendapat *Kedua:* pendapat yang rajih tidak menyebabkan keharaman. pendapat Abu Yusuf, Atha’, Dzahiriyah dan Daud riwayat lain dari Abu Hanifah, masyhur di Malikyah juga, jika terjadi 5 kali susuan lebih. Jumlah susu, sumber susu, atau bentuk susu yang apabila menimbulkan keraguan maka tidak mengakibatkan keharaman.[[14]](#footnote-15)

Apabila hal tersebut terjadi, sebagaimana ketentuan hukum syari’at dalam masalah susuan tidak dapat diubah, berapapun banyaknya Ibu yang menyusui dan berapa banyakpun saudara susuan, selama syarat-syarat dan rukun radha’ah terpenuhi, anak menyusu itu tidak boleh kawin dengan ibu susuan, saudara sesusuan, dan orang-orang yang terkait secara nasab dengan ibu susuan tersebut. Karena itu, jika dicoba atau praktek semacam ini ingin dilaksanakan, maka harus berhati-hati. Pencatatan dan dokumentasi tetang wanita yang menyusui dan anak-anak yang diasuhkan oleh wanita tersebut seharusnya dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Jika tidak, perkawinan antara saudara sesusuan atau perkawinan terlarang lainnya yang berkaitan dengan susuan akan banyak terjadi.

Apabila ada diantara para wanita yang rela menyerahkan air susunya kepada para bayi yang membutuhkan ASI, maka air susu itu sama saja seperti darah yang disumbangkan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana darah yang boleh diterima dari siapa saja dan boleh diberikan kepada siapa saja yang memerlukannya, maka air susupun demikian hukumnya. Bedanya ialah darah adalah najis, sedang air susu tidak najis dan hanya diberikan untuk anak dibawah umur dua tahun. Oleh sebab itu, darah baru dapat dipergunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa karena mengakibatkan kurangnya volume darah yang mengalir dalam tubuh dan merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari tubuh manusia.[[15]](#footnote-16)

Keputusan menggunakan suplementasi ASI harusnya berdasarkan penilaian dan evaluasi serta saran dari para konselor laktasi, dokter anak dan dokter kebidanan mengenai proses menyusui yang meliputi: observasi saat menyusu langsung pada payudara, evaluasi pasokan ASI, riwayat persalinan, evaluasi posisi, pelekatan, kekuatan hisap hingga mengisap dari beberapa ibu susuan, kemampuan menelan, dan penilaian kondisi bayi secara menyeluruh. Kondisi pada ibu dan bayi akan menentukan apakah suplementasi ini bersifat sementara atau menetap. Tujuan akhir suplementasi bisa kita lihat utamanya adalah memaksimalkan produksi ASI ibu melalui proses penyusuan langsung, atau ASI perah segar ataupun sudah dibekukan. Di sini peranan seorang konselor laktasi sangat penting untuk membantu ibu mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi ASInya.[[16]](#footnote-17)

Menurut pendapat Imam Malik, pengecualian apabila seorang ibu tersebut termasuk ke dalam golongan wanita yang bermartabat tinggi (tahta kerajaan), yang menurut adat istiadat setempat misalnya, tidak diperkenankan untuk menyusui anaknya. Jadi harus diupayakan mencari wanita lain yang sanggup menyusukan anaknya dengan mendapat *ujrah*. Namun demikian, pengecualian ini juga dapat dipatahkan dengan sendirinya, jika ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat ibu tersebut mau tidak mau harus menyusukan anaknya sendiri. Sedangkan hal-hal yang mendapat pengecualian dalam menyusui anak bagi wanita bermartabat atau ningrat itu adalah sebagai berikut :

Pertama, seorang bayi menolak menyusu kepada ibunya. Kedua, kedua orang tua tidak memiliki dana untuk membayar upah wanita lain untuk menyusukan anaknya. Ketiga, tidak ada wanita lain yang mau menyusukan anaknya. Keempat, ada wanita lain namun tidak bersedia jika tidak dibayar.[[17]](#footnote-18)

Jumhur ulama dari kalangan sahabat maupun tabi’in, juga para ahli fiqh berpendapat, bahwa penyusuan itu tidak mengharamkan pernikahan melainkan yang dilakukan pada waktu masih kecil.[[18]](#footnote-19) Lalu mereka berbeda pendapat dalam memberikan batasan *“kecil”* tersebut. Tetapi jumhur ulama mengatakan, yaitu penyusuan ketika anak belum sampai usia dua tahun maka penyusuan tersebut dapat mengharamkan. Sedangkan penyusuan ketika anak sudah lebih dari dua tahun tidak dapat mengharamkan pernikahan, karena penyusuan tersebut bukan penyusuan untuk menghilangkan rasa lapar dan dapat menguatkan tulang serta menumbuhkan daging. Dalam hal ini mereka berdasarkan kepada firman Allah SWT :

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ ٢٣٣

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”. (QS. Al-Baqarah: 233).*[[19]](#footnote-20)

Hadits Nabi Muhammad S.A.W. :

لَايُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَا عَةِ اِلَّامَافَتَقَ الْأَمْعَاءَفِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (رواه الترمذي)

Artinya: *“ Tidak haram karena penyusuan melainkan apa yang (seorang bayi) merasa cukup dengannya dan dilakukan sebelum disapih dari menyusui”.* (HR. At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*)*.[[20]](#footnote-21)*

Al-Auza’i menyebutkan, “Jika seorang anak sudah disapih pada umur satu tahun, lalu sapihan itu berlangsung beberapa saat dan kemudian menyusu kembali pada usia dua tahun, maka penyusuan semacam itu sama sekali tidak menjadikan haram menikah. Dan jika penyusuan itu dilakukan secara terus menerus dan tidak disapih, sedang ia berumur dua tahun kurang, maka diharamkan baginya menikah. Adapun penyusuan yang dilakukan setelah dua tahun, maka tidak mengharamkan pernikahan, meskipun penyusuan itu dilakukan secara berturut-turut”.

1. **Hukum *Ujrah* (Upah) Dalam Menyusui Bayi Manusia**

Bahwa menyusukan itu adalah kewajiban seorang Ibu menurut agama, bukan menurut peradilan kecuali apabila Ibu tertentu satu-satunya yang akan menyusukan. Dan apabila seorang Ibu tidak ingin menyusukan bayinya kecuali dengan syarat upah yang tertentu, dan ada orang lain yang akan menyusukannya secara gratis, atau dengan syarat upah yang lebih sedikit dari upah yang diminta oleh Ibu, maka dalam hal ini seorang Ibu tidak lagi diutamakan untuk menyusukan anaknya itu. Adapun tugas menyusukan itu diserahkan sepenuhnya kepada wanita lain, yang ingin menyusukan secara gratis itu, atau yang mau menyusukan dengan syarat upah yang kurang dari permintaan si Ibu tadi.

Apabila Ibu yang menyusukan itu, mau menyusukannya dengan gratis dengan tujuan memberikan pertolongan kepada bayi yang membutuhkan ASI bagi kelangsungan hidupnya, tanpa dibayar upahnya, tetapi dalam waktu beberapa bulan ia mau berhenti menyusukan, maka permintaannya itu diperkenankan / dibolehkan, karena tidak ada jalan untuk memaksa orang berbuat baik. Kecuali kalau bayi itu sudah terbiasa menyusu kepadanya dan tidak mau lagi menyusu kepada orang lain, maka tugas menyusukan itu tetap dibebankan kepada Ibu yang tadinya menyusukan dengan gratis itu. Dan ketentuan tersebut perlu dilaksanakan agar supaya anak itu jangan sampai binasa atau sakit, atau lelah karena terlalu cepat diberhentikan menyusu. Perumpuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah dan terpuji di sisi manusia. Ini sejalan dengan firman Allah S.W.T. :

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

*Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah : 2)[[21]](#footnote-22)*

Dalil diatas, dapat dijadikan dasar oleh para ulama madzhab dalam hukum menghibahkan Asi Donor secara syar’i namun cara menyusuinya harus secara langsung melalui payudara kepada anak kecil tersebut.

Bekerja menyusukan bayi itu ada dua kemungkinan, yaitu ibu kandungnya, atau ibu lain. kalau yang menyusukan itu ibu kandungnya, maka dia tidak berhak minta upah, selama ia masih berstatus sebagai istri yang resmi, atau yang diceraikan dengan talak *Ruj’y* (thalak satu atau dua). Ibu tidak berhak, karena upah menyusukan itu sudah termasuk di dalam nafkahnya, yang wajib diberikan oleh ayah, dan dengan nafkah itu ia dapat membeli makanan-makanan bergizi sehingga air susunya dapat berlimpah dan cukup untuk anak tersebut. Jadi, Ibu tidak menerima nafkah berganda dari si ayah, karena tugasnya menyusukan itu.[[22]](#footnote-23)

Tetapi, apabila ibu kandung bayi itu sudah diceraikan oleh ayahnya dengan *Talaq-Ba’in* (Talaq-tiga), maka Ibu berhak minta upah menyusukan, karena hubungannya sudah terputus sama sekali dengan ayah dari anak itu dengan adanya Talaq-tiga itu. Tetapi dalam hal ini ada beberapa madzhab fiqih yang berpendapat bahwa si ibu tidak berhak meminta upah, karena ia masih sama dengan istri yang diceraikan dengan *Talaq-Ruj’y*, selama masih dalam masa ‘iddah nafkahnya masih diberikan oleh suaminya : oleh sebab itu ia tidak berhak untuk menerima nafkah dua kali lipat dalam waktu yang sama. Dan di kantor-kantor peradilan agama, biasanya pendapat yang kedua inilah yang diterapkan, dengan tujuan jangan sampai memberatkan bagi si Ayah. Tetapi kalau sudah habis masa iddahnya dari si ibu tadi, maka ia berhak minta upah menyusukan, sama dengan wanita lain yang bukan ibu bayi itu. Dan hal itu berlaku kalau ibu tersebut sebagai satu satunya yang menyusukan bayi itu. Ketentuan itu diambil dari firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an :

.. وَإِنْ كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦



*Artinya : Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin (melahirkan bayinya), kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q. S. At-Thalaq: 6)[[23]](#footnote-24)*

Wanita yang tidak menuntut nafkahnya selama dalam masa ‘iddah, dihukumkan sama dengan wanita yang sudah habis ‘iddah-nya jadi ia berhak minta upah menyusukan, karena ia tidak menerima nafkah dari si ayah. Upah menyusukan sebagai hak ibu tidak tergantung kepada adanya perjanjian antara si ibu dan si ayah, dan juga tidak tergantung kepada penetapan Hakim Pengadilan Agama. Upahnya harus dibayar menurut standard yang umum, dan merupakan utang ayah yang harus dibayar dan tidak dapat diselesaikan kecuali dengan cara membayarnya, atau ibu membebaskannya. Jadi, kalau misalnya ibu meninggal sebelum menerima upah itu, maka ahli waris ibu berhak meminta upah itu, dan diperhitungkan sebagai harta peninggalan ibu, sama seperti utang piutang yang lainnya.

Dari penjelasan di atas, betapa pentingnya pemberian upah kepada ibu susuan hingga para ahli waris berhak untuk menagih haknya apabila si ibu tersebut telah meninggal dunia.

Melatarbelakangi hal tersebut mulai banyak lembaga serta yayasan berfungsi sebagai layanan konseling perorangan, memberikan banyak informasi, dukungan serta kesempatan untuk diskusi, *sharing* pengalaman, hingga sampai penyimpanan ASI bagi bayi yang membutuhkan demi keselamatanya seperti lembaga bank ASI, AIMI, Klinik Laktasi. Tetapi bahaya sosial yang sangat kompleks perlu diperhatikan pula, jangan sampai yayasan tersebut menimbulkan permasalahan yang meluas kepada masyarakat misalnya, penyakit, kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang kaya menjadi manusia yang mementingkan kepraktisan bank ASI sedangkan yang miskin bergantung kepada mata pencaharian baru yaitu pendonor ASI. Keseimbangan sosial harus diperhatikan dalam bahaya ini, realita yang terjadi melalui lembaga tersebut masyarakat mulai berlomba-lomba untuk mendonorkan ASInya, karena para ibu donor ini menerima sejumlah uang sebagai tanda terimakasih telah bersedia mendonorkan ASInya disamping untuk bayinya sendiri, proses ini dapat dilaksanakan melalui prosedur yang tidak mudah melainkan membutuhkan pemeriksaan yang konkrit, proses pengaplikasian ASI yang dilakukan oleh lembaga dan yayasan tersebut, ibu yang ingin menyumbangkan air susunya harus mendaftarkan diri dulu kepada pihak administrasi lembaga.[[24]](#footnote-25) Tak ada jumlah minimal berapa mililiter air susu yang harus disumbangkan. Bayi prematur biasanya minum susu kurang dari 20 ml, jadi sesedikit apapun susu yang disumbang, dan diterima oleh bank. Bank lalu mengumpulkan susu perahan tersebut, melakukan proses pasturisasi dan mengetes kembali keamanannya untuk dikonsumsi. dan susu ini saat disimpan di lembaga ASI hanya diberi label tanggal kadaluwarsa dan jumlahnya berapa ons, tanpa nama pendonor. Susu kemudian kembali dibekukan dan didistribusikan ke berbagai rumah sakit untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.

Yayasan dan lembaga yang peduli ASI terhadap tumbuh kembang dan kesehatan bayi khususnya prematur ini dapat banyak membantu dan memudahkan para ibu dalam menjalankan kegiatan menyusui serta mengurus anak mereka, serta patut mendapatkan ucapan terima kasih dan jasa yang besar dalam memberikan pelayanan di bidang ASI. Paling tidak permasalahan yang akan timbul kemudian hari adalah ketika anak itu tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa, yang suatu ketika hendak menikah dengan salah seorang dari putra-putri dari lembaga tersebut.

Pristiwa pelaksanaan Donor ASI yang sesuai dengan syariah Islam dapat menyinggung beberapa hal sebagai berikut:

Akad yang umum digunakan dalam masyarakat dan lembaga Bank ASI, sebagaimana berlaku di yayasan-yayasan lainya, adalah akad donor (Hibah). Bahwasanya hibah adalah akad yang menunjukkan penyerahan kepemilikan suatu barang tanpa pengganti sewaktu hidup sebagai suatu ibadah sunah. Dalam hal ini yang dilakukan adalah penyumbang air susu ibu yang tidak menerima imbalan uang dari susu yang ia hibah dan shadaqahkan melalui masyarakat yang membutuhkan dan pada lembaga-lembaga tersebut. Uang yang dikeluarkan dan diberikan oleh penerima hibah ASI kepada pemberi hibah adalah sebagai upah ganti atas biaya transportasi serta biaya perawatan dan pengolahan ASI. Namun tidak menutup kemungkinan pemberian ASI oleh perempuan lain dilakukan dengan akad mumalah lainnya, khususnya, jual beli, ijarah, dan lain sebagainya.[[25]](#footnote-26)

Kebolehan memberi hadiah (hibah) berupa Air Susu Ibu tanpa menerima imbalan uang *(Tabarru’)* yaitu perjanjian yang bersifat non profit transaction dan sejenisnya, pada air susu yang dihibahkan merupakan bukti ketaatan kita kepada-Nya. Adapun menerimanya merupakan bukti rasa cinta dan bersihnya hati pada-Nya, serta terdapat kesan penghormatan dan kemuliaan, oleh karena itu Rasulullah SAW menerima hadiah dan menganjurkan untuk saling memberi hadiah serta menganjurkan untuk menerimanya. Imam Al Bukhari telah meriwayatkan hadist di dalam shahihnya (2585) dan hadist ini memiliki hadist-hadist pendukung yang lain. dari ‘Aisyah ra berkata: “Rasulullah SAW menerima hadiah dan membalasnya”. Dan di dalam Shahih Al Bukhari:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قَال (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم اِذَاأَتَى بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ : أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَاِنْ قِيْلَ صَدَقَةُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوْا. وَلَمْ يَأْكُلْ. وَاِنْ قِيْلَ: هَدِيَّةُ. ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فَأَكَلَ معه)

*Artinya: “Hadist Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW apabila diberi makanan, beliau bertanya tentang makanan tersebut, “apakah ini hadiah atau shadaqah (zakat)?” Apabila dikatakan shadaqah maka beliau berkata pada para sahabatnya “makanlah!” sedangka beliau tidak makan. dan apabila di katakan “hadiah”, beliau mengisyaratkan dengan tangannya tanda penerimaan beliau.lalu beliau makan bersama mereka.”* (HR.Al Bukhari 2585).[[26]](#footnote-27)

Hadis di atas menegaskan bahwa hibah boleh dilakukan dan Rasulullah sendiri menerima produk dari hibah dan jangan sekali-kali untuk menarik kembali barang pemberiannya.

Adapun hukum mentasharufkan ASI seorang perumpuan itu boleh diperjual belikan darinya. Apabila ia tidak berkenan menyumbangkannya, sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain. Pemberian upah menyusukan itu wajib dibayar oleh ayah, dengan syarat adanya permupakatan (permusyawarahan) antara ayah dan ibu, karena dalam surat At-Thalaq : 06, ayah diwajibkan membayar upah apabila bayi tersebut tidak mempunyai harta, warisan atau pemberian orang lain dan ini hanya semata-mata dengan terjadinya perbuatan ibu menyusukan anak itu, dan tidak dihubungkan dengan adanya persetujuan mereka sebelumnya. Al Qur’an juga menyebutkan bahwa pemberian ASI kepada anak orang lain ini berupa nilai harga untuk dapat bermuamalah, namun dengan sebutan ijarah seperti dalam firman Allah SWT :

فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٦

*Artinya : “... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (At-Thalaq: 06).[[27]](#footnote-28)*

Kemauan ibu untuk menyusukan anaknya dengan adanya persetujuan lebih dahulu tentang berapa upahnya, itu tidaklah menunjukkan bahwa ibu bersedia menyusukan anak itu dengan gratis secara sukarela, seperti wanita lain yang tidak ada hubungan kekeluargaannya dengan anak itu, karena kasih sayang ibu kepada anaknya dapat mendorong ibu untuk menyusukan anaknya itu tanpa mupakat lebih dahulu tentang berapa upahnya. Tetapi sebaliknya, kalau ada wanita lain yang mau menyusukan anak itu tanpa dimusyawarahkan lebih dahulu tentang upahnya, maka kemauannya itu menunjukkan bahwa ia mau menyusukan anak itu secara gratis, sukarela.

Hukum jual beli ASI para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Menurut Imam Abu Hanafi berpendapat tidak boleh memperjual belikan ASInya, sebagaimana yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 33 tahun 2012 bab III pasal 11. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad boleh hukumnya memperjual belikan ASI baik dari payudara langsung maupun tidak langsung. Mereka berpegang pada dalil ijma’ dan rasio. Mereka berpegang pada ayat al-Qur’an dan rasio. Sebagaimana firman Allah :

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥

*Artinya: “.... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.* (Q.S. Al-Baqaroh: 275)[[28]](#footnote-29)

Dalam kaidah fiqhiyah dikatakan:

الأَصْلُ فِى اْلمعَامَلَةِ الحِلُّ وَاْلأِبَاحَةُ

*Artinya: “Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”.[[29]](#footnote-30)*

Kepemilikan ASI menjadi alasan kehalalan sang ibu untuk menjualnya. ASI bersifat suci dan benda yang dapat dikonsumsi, jadi secara akal juga diperbolehkan menjual hal yang suci, dalam hal ini mereka menyamakan ASI dengan susu hewan, sebagaimana pendapat Syaikh Al-Qardhawi. Pendapat lain adalah pendapat yang melarang jual beli ASI karena kekuatan dalilnya lemah. Menurutnya bahwa Air Susu manusia itu sama dengan dagingnya, dan daging manusia tidak boleh diperjual belikan. Alasan ini dikemukakan karena pada hakikatnya air susu itu mengikuti dagingnya dan menjadi permasalahan serius.[[30]](#footnote-31)

Lamanya ibu berhak menerima upah menyusukan, yaitu 2 (dua) tahun, dihitung dari tanggal anak itu menyusui. Apabila si ayah miskin dan tidak sanggup mencari nafkah si kecil tadi, atau si ayah meninggal, sedang sikecil itu tidak mempunyai harta, maka upah menyusukan itu akan ditanggung oleh ahli waris yang bertugas memberikan nafkah kepada anak itu, dengan urutan yaitu : (1) Keluarga ibu didahulukan dari pada keluarga Ayah (2) Nenek didahulukan dari saudara perempuan (3) Keluarga yang sekandung selamanya didahulukan dari pada yang lain (4) Saudara perempuan didahulukan dari saudara ibu (5) Saudara perempuan dari ibu didahulukan dari pada keponakan (6) Demikian juga, saudara perempuan dari ibu didahulukan dari keponakan, anak saudara laki-laki (7) Tetapi, Keponakan itu didahulukan dari pada tante, saudara ayah.[[31]](#footnote-32) Karena keponakan itu keturunan ayah dan ibu, sedangkan tante saudara ayah. Adapun bercampurnya air susu ibu tidak boleh karena ketidak jelasan status mahram di dalamnya, hal ini mendasari tidak bolehnya mendrikan bank susu sebab di dalamnya telah bercampur puluhan atau ratusan bahkan ribuan air susu wanita yang menyumbangkannya. Inilah yang menjadi ilat (alasan) diharamkannya lembaga tersebut.

1. **Implikasi Donor ASI Terhadap Hukum Radha’ah**

Berdasarkan hukum-hukum dasar di atas dapat disimpulkan bahwa seandainya tidak ada pertimbangan (*qarinah*) lain, hukum pemberian / donor atau jual beli susu adalah mubah. Kesimpulan tersebut didasarkan atas hukum dasar hibah dan jual beli yaitu boleh jika proses donor ASI tidak menimbulkan kekaburan hubungan persusuan antara ibu susu dan anak susu sehingga menimbulkan potensi terjadinya pernikahan terlarang, yaitu antara anak susu dengan saudara sesusuannya atau dengan kerabat ibu susu. Serta didasarkan atas tidak adanya syarat dan rukun yang dilarang dalam praktek donor / jual beli susu ibu.[[32]](#footnote-33) Serta hukum Ibu kandung menyusui bayinya adalah boleh / sunnah.

Yang menjadi persoalan adalah bahwa persusuan oleh perempuan selain ibu kandungnya baik satu ibu susuan maupun banyak dengan cara mengisap langsung puting susu ibunya maka memiliki konsekuensi hukum. Komsekuensi-konsekuensi hukum tersebut antara lain : *Pertama,* Munculnya hubungan hukum antara ibu susu dengan anak yang disusui. *Kedua,* Hubungan hukum tersebut meniscayakan a) pengharaman nikah antara ibu susu atau anak kandung ibu susu dengan anak susuannya dan b) penghalalan khalwat antara ibu susu dengan anak susu atau anak susu dengan saudara sepersusuannya. *Ketiga,* Persusuan terhadap seorang bayi oleh perempuan selain ibu pun hukumnya boleh, sebagaimana tampak dari penjelasan di atas. Apabila seorang bayi yang mengkonsumsi air susu seorang ibu yang sudah tercampur dengan para ibu lainnya sebagaimana yang dirilis dalam lembaga donor ASI maka tidak memberikan konsekuensi hukum sepersusuan karena ketidak jelasan setatus mahram di dalamnya.

Konsekuensi akibat donor ASI bagi orang tua dan keluarga bayi, yang anaknya menyusu kepada orang lain selain ibu kandungnya memiliki ikatan atau kewajiban di dalam memberikan bayaran berupa *ujrah* (upah) baik melalui transaksi kesepakatan bersama (komersial) maupun tidak demikian, terkecuali pihak pendonor ASI merelakan atau mentabarru’kan bagi penerima ASI maka dalam hal ini dapat disebut sistem *ujrah* bersifat kemanusiaan dan sukarela.

Konsekuensi-konsekuensi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena ajaran Islam sangat memperhatikan persoalan kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kehormatan/ keturunan. Hal ditunjukkan melalui hukum iddah bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suami dan telah digauli oleh suami yang bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim, demikian pula dengan larangan perzinaan yang mengakibatkan rusaknya hubungan nasab. Persoalannya, dalam praktek yayasan ASI sebagaimana terjadi dalam praktek Bank ASI di dunia Barat menimbulkan ketidak jelasan hubungan antara anak susu dengan ibu susu sehingga terbuka bagi terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Bila hal itu terjadi, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam muamalah. Pelanggaran terhadap larangan yang menyangkut akad dalam muamalah menyebabkan batalnya muamalah, sebagaimana dikatakan oleh kaidah ushul :

النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِالْمَنْهِي عَنْهُ فِي اْلمُعَامَلَةِ أَنْ رَجِعَ النَّهْيِ اِلَى نَفْسِ اْلعَقْد

*Artinya: “Larangan dalam muamalah menunjukkan atas batalnya hal yang dilarang jika larangan tersebut menyangkut substansi akad”.*

Apabila terjadi pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan persusuan karena disebabkan ketidaktahuan, maka hukum pernikahan keduanya itu diperbolehkan. Karena kebolehan nikah merupakan hukum asal yang tidak dapat dihapuskan oleh sesuatu yang dapat meragukan. Berbeda apabila mereka mengetahui status hubungan persusuannya. Maka batal hukum perkawinannya dan rusak hubungannya. Jangan sampai kaum muslimin yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini terjerumus dalam dosa yang turun temurun ke anak cucu.

1. Hasan, M.Ali, *Bank Air Susu Ibu (ASI) Dan Bank Sperma,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 162. [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 37. [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah ,*... ..., h. 37. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 505. [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Jamaluddin Al-Qosimi, *Tafsir Al-Qosimi Al-Musamma Mahasinu At-Tawil,* (Syam : Jami’ul Huquqi Al-Mahfudzoh : 1957), Juz. III, h. 609-611. [↑](#footnote-ref-6)
6. Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih Yusuf Al-Qardhawi,* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), cetakan pertama, h. 179-180. [↑](#footnote-ref-7)
7. Imam Syafi’i, *Mukhtasor Kitab Al-Umm Fil Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Juz II, h. 452. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hasan, M. Ali, *Bank Air Susu Ibu (ASI) Dan Bank Sperma,* ... ..., h. 163. [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhammad bin Ali al-Syawkani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Juz I, h. 233-234. [↑](#footnote-ref-10)
10. Lima Pokok dalam Agama Islam, *http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dalamislam-nusantara/15/06/11/npryv9-umat-wajib-menjaga-lima-pokok-hukum-islam*, diakses pada kamis 20 Juli 2017 pukul 01:02 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu, Alih Bahasa Abdul Rahman*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1993), h. 30. [↑](#footnote-ref-12)
12. Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum anak-anak dalam Islam,* (Jakarta : Bulan Bintang, 2012), h. 45. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibnu Rusydil Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Juz. II, h.113. [↑](#footnote-ref-14)
14. Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer II,* (Jakarta : Gema Insani Press Jakarta, 2015), h. 789-790. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasi, Transpusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fiqih dan Bioetika Islam,* (Jakarta : PT.Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 60. [↑](#footnote-ref-16)
16. Monika, *Buku Pintar ASI dan Menyusui*, (Bandung : Noara Pers, 2015), h. 61. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad Ali Mukhtar, *Studi Analisis tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI (ISTIRDLA’) Kaitannya dengan Hukum Radha’ah dalam Perkawinan,* (Semarang : UIN Walisonongo Semarang, 2015), h. 35-37. [↑](#footnote-ref-18)
18. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), cetakan Pertama, h. 233-234. [↑](#footnote-ref-19)
19. Fadlu Abdur Rahman, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 37. [↑](#footnote-ref-20)
20. Syaikh Kamil Muhammad ‘Ubaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta : Al-Kautsar, 2008), cetakan pertama, h. 50. [↑](#footnote-ref-21)
21. Fadlu Abdur Rahman, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 106. [↑](#footnote-ref-22)
22. Abi al-Faraj Jamaluddin ‘Abdu Ar-Rahman, *Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir*, Juz I. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 270-274. [↑](#footnote-ref-23)
23. Fadlu Abdur Rahman, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 558. [↑](#footnote-ref-24)
24. Masalah Bank ASI dan Sperma. [*http://Perbandingan*](http://Perbandingan)*Madzhab.blogspot.co.id/2010/01/ Bank-Asi-dan-bank-sperma,* diakses pukul 10.30 WIB, tanggal 08 November 2017. [↑](#footnote-ref-25)
25. Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari’ah Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam,* (Jakarta Selatan : Hikmah, 2010), cetakan pertama, h. 94-95. [↑](#footnote-ref-26)
26. Abi ‘Abdillah Muhammad, *Al-Jami’u As-Shohihul Bukhari* Juz II, (Raudhah : Matba’atus Salifiyyah, 1403), h. 230. [↑](#footnote-ref-27)
27. Fadlu Abdur Rahman, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 558. [↑](#footnote-ref-28)
28. Fadlu Abdur Rahman, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,*... ..., h. 47. [↑](#footnote-ref-29)
29. Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli,* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), cetakan pertama, h. 51. [↑](#footnote-ref-30)
30. PP RI Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif*, (Jakarta : Kementrian Kesehatan RI, 2012), h. 17. [↑](#footnote-ref-31)
31. PP RI Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif*, ... ..., h. 29. [↑](#footnote-ref-32)
32. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, ... ..., h. 127-131. [↑](#footnote-ref-33)